



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENATAAN PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN
KOMPLEK PASAR IKAN PEUNAYONG**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa Komplek Pasar Ikan Peunayong Kota Banda Aceh merupakan salah satu pusat kegiatan perekonomian kota yang pemanfaatannya harus diatur sesuai fungsi dan sifatnya;
 - b. bahwa untuk ketertiban dan keteraturan pemanfaatan kawasan Komplek Pasar Ikan Peunayong dipandang perlu mengatur tentang Penataan Peruntukan dan Penggunaan Komplek Pasar Ikan Peunayong Kota Banda Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu peraturan;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1983 tentang Perubahan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2002/2010 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2003 Nomor 6 Seri E Nomor 03);
 11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 14 Seri E Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENATAAN PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN KOMPLEK PASAR IKAN PEUNAYONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
2. Kota adalah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
5. Pasar adalah Komplek Pasar Ikan Peunayong Kota Banda Aceh yang terdiri dari Pasar Nasabe, Pasar Ikan, Pasar Daging dan Pasar Unggas yang merupakan tempat bertemu penjual dan pembeli yang ditentukan oleh Walikota terdiri dari bangunan berbentuk Kios, Los, Bangku dan Lapak yang hak pengelolaannya berada dibawah pengawasan Pemerintah Kota;
6. Pedagang adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan jual beli barang di pasar
7. Dinas pasar adalah Dinas Pasar Kota Banda Aceh;
8. Pengurus Pasar adalah Pengelola Pasar yang ditunjuk oleh Walikota atau Pejabat lain yang diberi kewenangan untuk mengelola pasar.
9. Areal Pasar adalah tempat atau lahan yang di pergunakan sebagai lokasi bangunan beserta sarana dan prasarana pasar;
10. Karkas Unggas adalah unggas yang telah dipotong dan dibersihkan;
11. Kartu Tanda Berdagang adalah Kartu tanda berdagang yang dikeluarkan oleh pengurus pasar;
12. Fasilitas Pasar adalah Halaman/pelataran los dan atau kios, bangku, WC Umum, yang dikelola oleh pengurus pasar yang diperuntukkan bagi pedagang;
13. Retribusi Pasar adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh pengurus pasar;
14. Bangku adalah meja tempat berjualan yang telah disediakan oleh pemerintah kota yang terdapat pada pasar Ikan, pasar daging dan pasar unggas;.
15. Los adalah tempat berdagang yang terdapat pada lantai I dan lantai II pasar Nasabe, Pasar Daging dan Pasar Unggas yang merupakan bagian dari Komplek Pasar Ikan Peunayong;

BAB II TUJUAN PENATAAN PERUNTUKAN

DAN PENGGUNAAN PASAR

Pasal 2

- (1) Tujuan Penataan peruntukan dan penggunaan Pasar sebagai berikut :
 - a. mengatur pemanfaatan dan penggunaan pasar sesuai dengan peruntukannya;
 - b. menjamin kelangsungan hak sewa;
 - c. menjamin kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan dan kenyamanan pasar;
 - d. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - e. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - f. untuk menjamin kesehatan baik terhadap pedagang dan pengguna pasar guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Penataan Peruntukan dan Penggunaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kelancaran distribusi barang dan jasa dan tidak merugikan kepentingan umum.

BAB III KOMPLEK PASAR

Pasal 3

Komplek Pasar Ikan Peunayong terdiri dari :

- a. Pasar Nasabe.
- b. Pasar Ikan.
- c. Pasar Daging.
- d. Pasar Unggas.

Pasal 4

Pasar Nasabe sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a berbentuk bangunan berlantai 3 (tiga) yang terdiri dari:

- a. Lantai I berbentuk Kios, jumlah 37 (tiga puluh tujuh) Kios;
- b. Lantai II berbentuk Los berisikan 25 (dua puluh lima) Tong;
- c. Lantai III berbentuk ruangan yang disekat;

Pasal 5

Pasar Ikan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b berbentuk bangunan berlantai 2 (dua) yang terdiri dari :

- a. Lantai I berbentuk Bangku dengan jumlah 184 (seratus delapan puluh empat) Bangku;
- b. Lantai II berbentuk Bangku dengan jumlah 142 (seratus empat puluh dua) bangku;

Pasal 6

Pasar Daging sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c berbentuk bangunan berlantai 2 (dua) yang terdiri dari :

- a. Lantai I berbentuk bangku, jumlah 26 (dua puluh enam) bangku;
- b. Lantai II berbentuk los berisi 20 (dua puluh) tong;

Pasal 7

Pasar Unggas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d berbentuk bangunan berlantai 2 (dua) terdiri dari :

- a. Lantai I berbentuk bangku;
- b. Lantai II berbentuk los;

BAB IV PEMBAGIAN JENIS BARANG DAGANGAN

Pasal 8

- (1) Jenis barang dagangan Pasar Nasabe lantai I sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a sebagai berikut :
 - a. Rempah - rempah
 - b. Sembako
 - c. Ikan Asin / Kering
 - d. Bahan Makanan Kering
- (2) Jenis barang dagangan Pasar Nasabe lantai II sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b adalah bahan dagangan makanan kering.

Pasal 9

- (1) Jenis barang dagangan Pasar Ikan lantai I sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah Ikan segar.
- (2) Jenis barang dagangan Pasar ikan lantai II sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah Rempah–rempah dan sayur-sayuran

Pasal 10

- (1) Jenis barang dagangan Pasar Daging lantai I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a adalah Daging segar
- (2) Jenis barang dagangan Pasar Daging lantai II sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b adalah Bumbu

Pasal 11

Jenis barang dagangan Pasar Unggas lantai I dan II sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 adalah Karkas unggas.

BAB V PEMAKAIAN TEMPAT

Pasal 12

- (1) Pedagang yang berhak menempati tempat berjualan pada Komplek Pasar Ikan Peunayong adalah :
 - a. Pasar Nasabe pada lantai I (satu) diperuntukkan bagi pedagang lama yang menyewa di lokasi tersebut, pada lantai II (dua) diperuntukkan bagi pedagang, pedagang kaki lima dan pedagang lainnya yang menyewa tempat berdagang dari Pemerintah Kota.
 - b. Pasar Ikan pada lantai I (satu) diperuntukkan bagi pedagang ikan dan lantai II (dua) diperuntukkan bagi pedagang sayur dan rempah-rempah yang menyewa tempat berdagang dari Pemerintah Kota.
 - c. Pasar Daging pada lantai I (satu) diperuntukkan bagi pedagang daging dan lantai II (dua) diperuntukkan bagi pedagang bumbu yang menyewa tempat berdagang dari Pemerintah Kota.
 - d. Pasar Unggas pada lantai I (satu) diperuntukkan bagi pedagang karkas unggas dan lantai II (dua) diperuntukkan bagi pedagang karkas unggas yang menyewa tempat berdagang dari Pemerintah Kota.
- (2) Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Penduduk Kota Banda Aceh (dibuktikan dengan KTP);
 - b. Pekerjaannya sebagai pedagang kaki lima, pedagang ikan dan pedagang lainnya;
 - c. Bersedia memenuhi semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Kota.

Pasal 13

Untuk menempati tempat berjualan los dan bangku pada pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8,9,10 dan 11 para pedagang harus menandatangani perjanjian dengan Pemerintah Kota.

Pasal 14

Pedagang yang menempati tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8,9,10 dan 11 berstatus sebagai penyewa..

Pasal 15

Para Pedagang yang berjualan dalam komplek Pasar Ikan Peunayong wajib mempunyai Kartu Tanda Berdagang (KTB) dan Surat Perjanjian Sewa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.

BAB VI FASILITAS TEMPAT

Pasal 16

- (1) Fasilitas pasar diurus oleh pengelola pasar.
- (2) Pedagang yang menyewa tempat berjualan dapat menggunakan Fasilitas pasar.
- (3) Penggunaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikutip retribusi atas pelayanan fasilitas umum pasar oleh pengurus pasar.

BAB VII WAKTU BERJUALAN

Pasal 17

Kegiatan pedagang pada pasar dimulai pada jam 06.00 wib dan tutup pada jam 18.00 wib.

BAB VIII PENETAPAN HARGA SEWA

Pasal 18

- (1) Penetapan harga sewa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Harga sewa tempat los dan bangku pada Komplek Pasar Ikan Peunayong, dapat disesuaikan kembali setiap tahun berdasarkan perkembangan harga umum dan kondisi pasar.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 19

- (1) Pedagang mempunyai hak sebagai berikut ;
 - a. Menggunakan tempat berjualan (Los dan Bangku) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
 - b. Mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam berdagang
 - c. Menggunakan tempat berjualan sesuai jam dagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 yang telah ditentukan.

- d. Memperoleh pelayanan Fasilitas pasar, pelayanan keamanan dan kebersihan.
- (2) Pedagang mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Membayar sewa los dan bangku tempat dagangan sesuai ketentuan yang telah diatur
 - b. Membayar restribusi pasar sesuai ketentuan yang telah diatur
 - c. Menjaga kebersihan los dan bangku dan lingkungan tempat berdagang.
 - d. Memelihara keamanan dan kenyamanan pasar.
 - e. Membuka dan menutup los dan bangku tempat dagangan pada waktu yang telah ditentukan, kecuali ada halangan.
 - f. Melapor kepada pengurus pasar apabila tidak berdagang lebih dari 7 (tujuh) hari
 - g. Mengganti rugi setiap kerusakan yang terjadi baik di sengaja maupun tidak di sengaja terhadap kios dan los tempat dagangan.
 - h. Menjaga kebersihan kesehatan dan keamanan barang dagangan;
 - i. Melaksanakan ketentuan-ketentuan pemakaian tempat berjualan yang telah di atur serta mentaati dan melaksanakan kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh pengurus pasar.

Pasal 20

Setiap Pedagang Dilarang:

- a. Memindahkan sewa kepada orang lain dalam bentuk dan nama apapun.
- b. Berjualan diluar ketentuan jenis dagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8,9,10,11.
- c. Menambahkan, merubah los dan bangku tempat jualan.
- d. Mengubah jam jualan yang bertentangan dengan jam jualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- e. Pengadakan penyambungan listrik, air, telpon dan gas tanpa izin pengurus pasar.
- f. Berjualan di luar los dan bangku yang telah ditentukan.
- g. Berjualan dalam gang, emperan kaki lima dan tangga.
- h. Bertempat tinggal, berada atau tidur di dalam, kios dan los diluar jam buka pasar.
- i. Merusak, mengotori tempat berjualan atau bangunan dan barang inventaris.
- j. Membuat keributan dan memprovokasi pedagang untuk tujuan-tujuan yang tidak baik.
- k. Melakukan perbuatan asusila di dalam pasar.

BAB X SANKSI

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, baik melalaikan kewajiban maupun melanggar larangan, dikenakan sanksi :
- a. Disegel los dan bangku tempat dagangannya.
 - b. Dicabut dan gugur perjanjian hak sewa atas kios dan los tempat dagangannya.
- (2) Pedagang yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan diberikan lagi hak sewa, hak pakai dan sebagainya atas los dan bangku, pada Komplek Pasar Serbaguna Nasabe Peunayong maupun pada pasar lain milik Pemerintah Kota.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, menyangkut pengurusan dan pengelolaan pasar akan diatur tersendiri oleh pengurus pasar

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 22 Juli 2008
18 Rajab 1429

WALIKOTA BANDA ACEH

DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 22 Juli 2008
18 Rajab 1429

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH

DTO

T. SAIFUDDIN, T.A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2008 NOMOR 13

HARGA SEWA DAN RESTRIBUSI

Pasal 12.

Harga Sewa

1. Struktur dan besarnya tarif sewa digolongkan berdasarkan :
 - ❖ Jenis fasilitas (Toko, kios, los)
 - ❖ Luasnya Fasilitas
 - ❖ Letak strategis fasilitas
 - ❖ Jangka waktu sewa
2. Struktur dan besarnya tarif sewa ditetapkan sebagai berikut :

Gedung Lantai	Blok	Jenis tempat	Lokasi strategis	Ukuran masing2	Jumlah harga Sewa Masing2 Unit/Buah
1	2	3	4	5	6
I	A	Toko	Depan (6 pintu)	3 x 4 M	
	A	Toko	Belakang (6 pintu)	3 x 4 M	
	B	Kios	Sudut (20 pintu)	2 x 2,5 M	
	B	Kios	Luar (2 pintu)	2 x 2,5 M	
	B	Kios	Dalan (8 pintu)	2 x 2,5 M	
	C	Toko	Depan (5 pintu)	3 x 4 M	
	C	Toko	Belakang (5 pintu)	3 x 4 M	
II	A	Los	Depan (7 buah)	2 x 2,5 M	
	A	Los	Belakang (7 buah)	2 x 2,5 M	
	B	Kios	Sudut Depan (10 pintu)	2 x 2,5 M	
	B	Kios	Sudut Belakang (10 pintu)	2 x 2,5 M	
	B	Kios	Bagian Luar (2 pintu)	2 x 2,5 M	
	B	Kios	Bagian Dalam (8 pintu)	2 x 2,5 M	
	C	Los	Bagian Dalam (8 pintu)	2 x 2,5 M	
	C	Los	Bagian Luar (2 pintu)	2 x 2,5 M	

Pasal 13

Restribusi pelayanan Pasar

Besarnya Tarif Restribusi ditetapkan sebagai berikut :

Lantai/Blok	Jenis Tempat	Jlh Restribusi Sampah	Jlh Restribusi Keamanan	Jlh Restribusi
1	2	3	4	5
I				
A	Toko			
B	Kios			
C	Los			
II				
A	Toko			
B	Kios			
C	Los			

BAB VII

PENAGIHAN ATAS PEMBAYARAN SEWA DAN RESTRIBUSI YANG TERLAMBAT

Pasal 14

1. Bagi pedagang yang terlambat 10 hari pembayar sewa, sejak jatuh tempo dikeluarkan surat teguran.
2. 5 (lima) hari setelah jatuh tempo teguran padagang dipanggil untuk membuat perjanjian.

3. Saat jatuh tempo perjanjian tanggal sewa pedagang belum dapat melunasi sewa tempat berjualan dapat di segel atau di cabut hak sewanya oleh pengurus pasar.
4. Keterlambatan pembayaran restribusi 2 (dua) bulan berturut-turut tempat berdagang dapat di segel atau di tutup paksa oleh pengurus pasar.
5. Keterlambatan pembayaran restribusi 3 (tiga) bulan berturut-turut hak sewa pedagang dapat di cabut oleh pengurus pasar.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini dalam pengurusan dan pengelolaan pasar akan diatur oleh pengurus pasar

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal

WALIKOTA BANDA ACEH

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

T. SAIFUDDIN, T.A

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2008 NOMOR :

Skala Prioritas Calon Pedagang

Prioritas I:

1. Memiliki Surat Walikota atas nama sendiri
2. Masih berjualan pra dan pasca tsunami
3. Sekarang masih berjualan

Prioritas II:

1. Memiliki surat dari Walikota atas nama orang tua/ abang.
2. Masih berjualan pra dan pasca tsunami
3. Sekarang masih berjualan

Prioritas III:

1. Memiliki surat dari Walikota atas nama sendiri

Prioritas IV:

1. Memiliki surat dari Walikota atas nama orang tua/ abang.
2. memiliki SITU

Prioritas V :

1. Memiliki surat keterangan hilang
2. Memiliki surat keterangan beli
3. Masih berjualan pra dan pasca tsunami
4. Sekarang masih berjualan

Prioritas VI:

1. Memiliki surat keterangan hilang
2. Memiliki surat keterangan beli

PERKIRAAN HARGA SEWA

TOKO, KIOS DAN LOS PASAR BUAH DAN SAYUR PEUNAYONG

I. Harga sewa sekitar pasar

- a. Toko 2 Lantai ± 4 x 18 M Pertahun = Rp. 40.000.000
- b. Toko 2 Lantai ± 4 x 3 M Pertahun = Rp. 15.000.000- 25.000.000,-

II. Perkiraan harga sewa Toko Lantai I

- a. Toko 1 lantai patokan sewa tahunan = Rp. 15.000.000,-
Potongan 30% = 4.500.000,-
Harga sewa tahunan Rp. 10.500.000,- ukuran toko 12 M2
- b. Harga sewa toko los A dan C depan pertahun Rp. 10.500.000,-
- c. Harga toko los A dan C bagian belakang pertahun potong ± 5% = Rp. 10.000.000,- perpintu
- d. Harga sewa kios los C ukuran 10 M2 harga permeter Rp. 875.000,-
Potong 25% Rp. 875.000,- = Rp. 675.000,- x 10 = Rp. 6.750.000,-

Pembagian letak Strategis

1. Kios sudut 20 buah sewa Rp. 6.750.000,-
2. Kios luar kiri kanan 2 buah sewa Rp. 6.250.000,-
3. Kios dalam 8 buah sewa Rp. 5.500.000,-

III Lantai II

1. Sewa Patokan Rp. 5.500.000,-
Potongan Rp. 1.000.000,- Standar sewa Rp. 4.500.000,-
2. Harga sewa Blok B:
 - a. Kios sudut 20 buah sewa Rp. 4.500.000,-
 - b. Kios bahagian kiri kanan 2 buah sewa Rp. 4.000.000,-
 - c. Kios bahagian dalam 8 buah harga sewa Rp. 3.000.000,-
4. Harga sewa Blok A dan C yang terdiri dari Tong Rp. 2.500.000,-

INDIKATOR PENENTUAN CALON PEDAGANG

1. Memiliki surat keterangan sewa dari walikota.
2. Memiliki surat keterangan / Keputusan izin balik nama dari walikota.
3. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
4. Memiliki surat keterangan Balik Nama/kepemilikan dari Dinas Pasar.
5. Memiliki surat keterangan dari Dinas Pasar
6. Memiliki surat keterangan hilang dari polsek/Geuchiuk/Lurah
7. Memiliki surat perjanjian jual beli
8. memiliki bukti-bukti lain
 - o Surat tunggakan sewa
 - o Kwintansi sewa/ Restribusi
 - o Kwintansi sumbangan

PEMBAGIAN JENIS DAGANGAN

Kwintansi jual beli

9. Masih berjualan di pasar tersebut sebelum dan sesudah tsunami
10. Sekarang masih berjualan di sekitar pasar Peunayong.